



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/105/ K /411.013/2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROGRAM PEMUGARAN RUMAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah, maka perlu menetapkan Lokasi dan Penerima Bantuan Sosial Program Pemugaran Rumah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial untuk Pemugaran Rumah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi dan Penerima Bantuan Sosial Program Pemugaran Rumah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2009.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2009

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 6 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

P e m b i n a

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/105/ K /411.013/2009
TANGGAL : 6 JULI 2009

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
PROGRAM PEMUGARAN RUMAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2009**

NO.	JUMLAH RUMAH	DESA	KECAMATAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5
1	10 (SEPULUH)	KEDUNGSOKO	SUKOMORO	25.000.000,00
2	10 (SEPULUH)	NGADIREJO	TANJUNGANOM	25.000.000,00
3	10 (SEPULUH)	PERNING	JATIKALEN	25.000.000,00
4	2 (DUA)	BANJARDOWO/	LENGKONG	5.000.000,00
	2 (DUA)	JATIPUNGGUR/	LENGKONG	5.000.000,00
	2 (DUA)	NRINGIN/	LENGKONG	5.000.000,00
	2 (DUA)	SUMBERSONO/	LENGKONG	5.000.000,00
	2 (DUA)	PRAYUNGAN.	LENGKONG	5.000.000,00
5	10 (SEPULUH)	SENGGOWAR	GONDANG	25.000.000,00
6	10 (SEPULUH)	WENGKAL	REJOSO	25.000.000,00
7	10 (SEPULUH)	NGADIPIRO	WILANGAN	25.000.000,00
8	10 (SEPULUH)	KEBONAGUNG	SAWAHAN	25.000.000,00
9	10 (SEPULUH)	KUNCIR	NGETOS	25.000.000,00
10	10 (SEPULUH)	GROJOGAN	BERBEK	25.000.000,00
11	10 (SEPULUH)	BALETURI	PRAMBON	25.000.000,00
12	10 (SEPULUH)	BANARAN	PACE	25.000.000,00
	120 (SERATUS DUA PULUH)		JUMLAH	300.000.000,00

BUPATI NGANJUK

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

YONNY RACHMANTO, SH

P e m b i n a

NIP. 19640127 198903 1 005